

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara mempunyai kekuasaan dalam bidang Yudikatif, yaitu diantaranya adalah memberikan abolisi.

Kekuasaan ini bukan merupakan penyimpangan dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi merupakan suatu pengecualian, karena ia diatur dalam UUD 1945. Sedangkan pemberian abolisi oleh Presiden, yaitu setelah mendengar nasehat dari Mahkamah Agung.

2. Pada masa awal pemerintahan Islam, masalah peradilan dipegang oleh nabi. Dalam Islam pemberian abolisi (maaf dan ampunan) oleh Kepala Negara (Nabi) kepada warganya tidak memerlukan persetujuan dari lembaga negara lainnya. Karena segala kekuasaan dalam negara berpuncak kepada Nabi sebagai Kepala Negara.

B. Saran - Saran

1. Presiden Republik Indonesia diberi hak istimewa

yang merupakan konsekwensi dari kedudukannya sebagai Kepala Negara untuk ikut campur dalam masalah pengadilan yang seharusnya melulu masuk kekuasaan kehakiman. Meskipun begitu penulis mengharapkan kebijaksanaan Presiden yang semacam itu janganlah dilakukan dengan sewenang-wenang yang akhirnya akan merugikan negara atau masyarakat, dan harus dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Campurttangan eksekutif (Presiden) pada lembaga Yudikatif dengan berbagai aturan yang ada, penulis mengharapkan agar peraturan semacam itu tidaklah mengurangi kewenangan, kewibawaan dan kebebasan hakim dalam melaksanakan tugasnya.